



TINDAKAN EUTHANASIA PASIF OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI INDONESIA

Putri Azzuri, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Kata Kunci : Euthanasia Pasif, Dokter, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini maka semakin berkembang pula pola pikir manusia. Teknologi berkembang dalam banyak aspek tak terkecuali aspek kesehatan. Perkembangan pengobatan atau tindakan medis sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit bahkan untuk mengakhiri hidup seseorang atau kematian. Manusia jika mengalami rasa sakit dan tidak ada lagi harapan baginya untuk sembuh serta ditambah beberapa faktor lain yang memberatkan keadaannya bisa menimbulkan pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, seseorang yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dideritanya dapat meminta seorang dokter untuk mengakhiri hidupnya. Di dalam istilah medis, permintaan seseorang kepada dokter untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit biasa disebut dengan euthanasia.

Euthanasia bermula dari bahasa Yunani, yakni eu berarti baik, tanpa penderitaan dan thanos berarti mati. Euthanasia sebenarnya dilakukan untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya, bukan untuk menyebabkan kematian orang yang sedang menderita. Hal ini dalam kalangan medis berarti membebaskan seseorang dari penyakit yang dideritanya dengan mempercepat kematian. Namun, meskipun mempercepat atau tidak menghambat kematian, disini perlu dibedakan pengertiannya dari pembunuhan yang bersifat kriminal.

Dokter harus berusaha dalam mempertahankan memelihara kehidupan manusia. Seorang dokter tidak diperbolehkan melibatkan diri ke dalam euthanasia yang tidak dapat ia pertanggung jawabkan integritasnya. Dalam hal ini berarti dokter sebagai tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tetapi, dokter adalah orang yang mengetahui bahwa penyakit pasien adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga munculah pertanyaan, mana yang lebih baik, mempercepat kematian atau membiarkan pasien menderita karena rasa sakit?

Indonesia memberikan hak untuk hidup untuk warga negaranya, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa dalam diri seseorang terdapat hak untuk hidup yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun di dalam kondisi apapun. Euthanasia baik aktif maupun pasif bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dokter tidak boleh melakukan tindakan apapun yang dapat menghilangkan nyawa pasien, karena kesehatan dan keselamatan pasien adalah hukum tertinggi bagi dokter. Indonesia tidak mengenal hak untuk mati sebagaimana tercerminkan dalam Pasal 344 KUHP, sehingga seorang pasien pun tidak memiliki hak untuk menentukan kematiannya. Meskipun demikian, pasien memiliki hak menentukan untuk menerima atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter kepadanya, hal ini disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mempercepat kematian dengan cara menghentikan pertolongan medis pada pasien yang sedang berlangsung merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai euthanasia pasif. Jika euthanasia pasif dilakukan atas permintaan pasien sendiri biasanya dikenal juga sebagai auto euthanasia, yaitu pasien memberikan pernyataan secara sadar bahwa ia menolak diberikan tindakan medis yang dapat memperpanjang hidupnya. Jika pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis seperti yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka ini artinya tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan. Hal ini menimbulkan pertentangan karena pada dasarnya Indonesia melarang tindakan euthanasia bagaimanapun caranya.

Mengenasi euthanasia pasif, dapat dikatakan bahwa euthanasia jenis ini memiliki nilai yang bersifat ambigu. Disatu sisi euthanasia pasif dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan di sisi lain dianggap sebagai perbuatan yang mulia karena dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan penderitaan pada pasien. Saat melakukan euthanasia dokter disuakan dengan dua pilihan yaitu menolong sang pasien atau menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang.

Euthanasia di Indonesia bukan merupakan suatu tindakan yang legal karena belum ada aturan yang jelas mengatur tindakan tersebut. Sejauh ini aturan yang dikaitkan dengan euthanasia terdapat dalam Pasal 344 KUHP, Pasal 304 KUHP, dan Pasal 588 RUU KUHP

Tahun 2015. Ketiga pasal tersebut dikaitkan dengan euthanasia walaupun tidak secara langsung dan tegas menyebutkan kata “euthanasia” di dalamnya. Namun, jika aturan tentang euthanasia diterapkan berdasarkan pada pasal-pasal tersebut maka unsur-unsurnya tidak akan terpenuhi. Jika hal seperti ini terjadi maka dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan euthanasia pasif berdasarkan permintaan pasien berada pada posisi yang dirugikan. Kebijakan formulasi yang lebih jelas dan tegas tentang euthanasia harus dibuat agar dokter mempunyai kepastian hukum ketika melakukan tindakan medis terhadap pasien dan seandainya euthanasia pasif tetap harus dilaksanakan maka tidak ada hak-hak pasien yang dilanggar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan penelitian yang berjudul “Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien di Indonesia”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang dikumpulkan bersifat sekunder, dengan demikian maka cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait masalah yang sedang diteliti yakni tentang penerapan euthanasia pasif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia

Sebelum membahas tentang akibat hukum dari tindakan euthanasia pasif yang dilakukan oleh dokter, tentu saja harus diketahui lebih dulu tentang pengertian dari kata euthanasia itu sendiri. Euthanasia berasal Bahasa Yunani yang terdiri dari kata “eu” yang memiliki arti normal, baik, atau sehat dan kata “thanos” yang berarti mati. Secara harfiah euthanasia memiliki artian mati tanpa mengalami rasa penderitaan atau mati dengan baik. Namun, dalam dunia medis euthanasia memiliki arti membantu seseorang untuk menghadapi kematiannya dengan lebih cepat dengan tujuan untuk membebaskannya dari rasa sakit yang dideritanya.

Dalam pengertian euthanasia para ahli merumuskan pengertian dan pembagian yang berbeda-beda. Euthanasia Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda) menjabarkan pengertian euthanasia sebagai tidak melakukan sesuatu yang dapat memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Dr. Richard Lamerton, mantan direktur St. Joseph’s Hospice Home Care Service, London, Inggris, membagi euthanasia ke dalam empat istilah, yaitu:

1. Membiarkan seseorang mati (allowing someone to die)
2. Kematian belas kasihan (mercy death)
3. Pembunuhan belas kasihan (mercy killing)
4. Kematian otak (brain death)

Jika dilihat secara garis besar, euthanasia biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif berarti dokter dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien. Euthanasia aktif dapat dibedakan

menjadi dua golongan berdasarkan sifatnya, yaitu euthanasia aktif langsung yang berarti dokter melakukan tindakan medis yang langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi suntikan zat yang mematikan. Dan euthanasia aktif tidak langsung yang berarti tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak langsung menyebabkan kematian, tetapi diketahui risiko dari tindakan medis tersebut dapat menyebabkan kematian. Misalnya dengan mencabut atau menghentikan alat bantu kehidupan pada pasien. Euthanasia pasif berarti dokter secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Euthanasia dalam bentuk pasif terjadi dengan cara di mana dokter menghentikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, tetapi perawatan tetap diberikan secara maksimum. Dalam euthanasia pasif dikenal juga istilah auto euthanasia yang berarti pasien dengan sadar menolak untuk diberikan pertolongan medis yang dapat memperpanjang hidupnya dengan membuat pernyataan tertulis.

Euthanasia pasif ini dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- a. *Euthanasia* pasif atas permintaan pasien;
Hak-hak yang ada pada pasien berkaitan erat dengan euthanasia pasif atas permintaan pasien. Pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan dan hak menolak suatu tindakan medis tertentu. Apabila pasien menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan oleh dokter maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa euthanasia pasif telah dilakukan. Dalam hal ini berarti pasien sudah tidak memikirkan lagi akibat kematiannya. Dokter akan bebas dari tuntutan hukum jika pasien yang bersangkutan meninggal dunia karena sudah tidak ada lagi strafbaarfeit dalam dirinya.
- b. *Euthanasia* pasif tanpa permintaan pasien;
Dalam euthanasia pasif jenis ini berarti dokter terlebih dahulu berinisiatif untuk tidak memberikan pertolongan medis kepada pasien. Euthanasia pasif tanpa permintaan pasien biasa dilakukan jika dokter berpendapat bahwa pertolongan medis yang diberikan kepada pasien sudah tidak berguna lagi atau zinloos. Namun agar terbebas dari segala tuntutan hukum maka dokter harus bisa membuktikan bahwa benar pertolongan medis yang diberikan sudah tidak berguna lagi atau zinloos, sekalipun pasien tersebut pada akhirnya meninggal dunia. Jika dalam keadaan seperti itu pasien meninggal dunia maka tidak terdapat strafbaarfeit dalam diri dokter tersebut sehingga tidak bisa dipidana.
- c. *Euthanasia* pasif tanpa sikap pasien.
Euthanasia jenis ini pada dasarnya hampir sama dengan jenis euthanasia pasif tanpa permintaan, yang membedakan adalah keadaan pasien yang sudah dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Tanpa sikap pasien disini dapat juga diartikan pasien tidak bisa menentukan sikapnya, apakah meminta dilakukan euthanasia atau tidak, walaupun ia masih dalam keadaan sadarkan diri.

Euthanasia pasif sebenarnya bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Dokter diperbolehkan menghentikan pemberian pengobatan atau perawatan kepada pasien, namun penghentian pengobatan tersebut bisa dilakukan jika dokter telah berusaha melakukan pengobatan dan bukan didasarkan karena putus asa atau berniat membunuh pasien. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ketika dokter berpendapat bahwa penyakit yang diderita pasien sudah tidak bisa lagi disembuhkan
- b. Perawatan secara intensif
- c. Bukan dilakukan karena rasa putus asa, sedangkan karena merasa hal tersebut sudah diluar kemampuan manusia walaupun sudah berusaha maksimal
- d. Pasien menderita tiada henti
- e. Keluarga pasien mengalami penderitaan baik dari segi ekonomi, waktu, dan tenaga
- f. Keluarga pasien dengan sungguh-sungguh dan berulang kali meminta untuk dilakukan euthanasia

Dokter ketika memberikan perawatan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan ilmu dan teknologi kedokteran dilakukan untuk memperoleh kenyamanan dan untuk meringankan penderitaan yang dialami pasien bukan lagi untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika melakukan tindakan medis dokter berkewajiban memberikan informasi kepada pasien, sehingga demikian euthanasia pasif dapat dilakukan dengan catatan dokter telah menyampaikan informasi tentang keadaan mengenai penyakit yang diderita pasien kepada pasien dan keluarganya. Memberikan informasi kepada pasien ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai pertolongan medis yang akan diberikan kepadanya, pasien tersebut mempunyai hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan medis yang akan diberikan tersebut.

Ada beberapa negara yang memiliki ketentuan khusus tentang euthanasia, misalnya Belgia mengaturnya di dalam Code Penal, Swis dan Norwegia yang mengaturnya di dalam KUHP. Indonesia sendiri mengatur tentang euthanasia di dalam KUHP yang termasuk ke dalam pasal kejahatan terhadap nyawa. Terdapat satu pasal dalam KUHP yang dianggap sangat mendekati tentang tindakan euthanasia pasif, yaitu Pasal 304 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang akan dikenai pidana selama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum atau persetujuan yang ada ia wajib memelihara orang tersebut.

Selain diatur dalam KUHP, euthanasia juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran. Dokter sebagai salah satu profesi dalam menjalankan tugasnya sudah pasti diatur oleh suatu kode etik. Etik profesi merupakan seperangkat perilaku anggota profesi dalam menjalin hubungannya dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya pekerjaan kedokteran didasarkan pada kode etik yang sifatnya melayani masyarakat. Etik profesi kedokteran adalah seperangkat tingkah laku dokter dalam interaksinya dengan orang lain, baik kepada pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat maupun mitra kerja. Larangan dokter melakukan euthanasia terdapat dalam Pasal 11 Cakupan Pasal ke-2 tentang Perlindungan Kehidupan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 yang melarang seorang dokter untuk melakukan abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan integritasnya. Dokter dilarang melakukan tindakan euthanasia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan integritasnya dengan alasan dan pengecualian apapun karena dalam hal ini dokter dianggap sebagai penjaga kehidupan manusia sehingga dokter

wajib menjaga kehidupan seorang pasien dalam keadaan yang parah sekalipun. Dalam melakukan tindakan medis dokter tidak boleh memberikan atau menganjurkan obat yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien sekalipun ia diminta untuk melakukan itu, hal ini sesuai dengan Sumpah Hippokrates yang menjadi dasar dari Lafal Sumpah Kedokteran Indonesia. Semua dokter warga negara Indonesia wajib mengucapkan lafal sumpah dokter. Jika kita bandingkan antara Lafal Sumpah Hippokrates dengan Lafal Sumpah Dokter Indonesia, dapat dilihat bahwa Lafal Sumpah Kedokteran Indonesia mengandung intisari yang berakar dari Lafal Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah Hippokrates itu mengandung butir-butir tentang larangan melakukan euthanasia.

Sebelum memutuskan untuk menghentikan pemberian tindakan medis, dokter harus mempertimbangkan banyak hal yang dilihat dari perspektif medik dan hukum dalam tindakannya tersebut. Dokter dalam melakukan tindakan euthanasia pasif harus dapat membuktikan bahwa tindakan pertolongan yang diberikan kepada pasien memang tidak lagi dapat menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Jika dokter tidak dapat membuktikan keadaan tersebut maka tindakan euthanasia pasif yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat hukum karena telah melakukan suatu perbuatan pidana. Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu tindakan yang akibatnya memang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat dari tindakan tersebut diatur oleh hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu tindakan hukum. Tindakan euthanasia pasif yang dilakukan oleh dokter terlebih dahulu harus dipastikan merupakan suatu perbuatan pidana dan apakah mengandung unsur kesalahan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan mempunyai sifat melawan hukum, mampu memberikan pertanggungjawaban, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Dalam melakukan tindak pidana perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, namun apabila orang tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Dokter yang menghentikan pemberian tindakan medis dapat dikatakan sebagai tindakan euthanasia pasif apabila dilakukan ketika keadaan pasien sudah tidak mungkin untuk disembuhkan lagi dan dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Ketika melakukan tindakan euthanasia pasif maka dokter harus bisa membuktikan keadaan tersebut diatas, jika dokter tidak bisa membuktikan keadaan-keadaan tersebut maka dokter dianggap telah melakukan penelantaran terhadap pasien sehingga dapat diancam dengan Pasal 304 KUHP, bukan karena melakukan tindakan euthanasia pasif.

Kebijakan formulasi tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia

Indonesia sejauh ini belum mempunyai aturan yang tegas dan jelas dalam mengatur euthanasia pasif. Aturan yang kerap kali dikaitkan dengan euthanasia pasif adalah Pasal 304 KUHP. Selain Pasal 304 KUHP terdapat aturan lain yang mengatur euthanasia pasif, yaitu Permenkes Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang didalamnya terdapat ketentuan tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Namun jika melihat Peraturan Perundang-Undangan diatasnya tidak ada lagi kelanjutan secara hirarkis dan juga tidak ada sanksi pidana yang ditetapkan.

Pasal 304 KUHP yang pada intinya melarang untuk menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum wajib baginya untuk

memelihara atau merawat orang tersebut dianggap sebagai pasal yang mengatur tentang euthanasia pasif walaupun kata-kata euthanasia itu sendiri tidak disebutkan secara gamblang dalam pasal tersebut. Jika dijabarkan lebih jelas Pasal 304 KUHP memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
Dalam KUHP yang dimaksud unsur “Barangsiapa” merujuk kepada setiap orang yang akan diancam pidana jika melakukan perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu pasal. Kata barangsiapa biasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.
- b. Dengan sengaja
Tidak terdapat pengertian secara jelas mengenai unsur sengaja dalam KUHP. Sengaja berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, hal ini berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam hal ini berarti seseorang yang menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara memang menghendaki terjadi hal tersebut dan ia mengetahui akibat yang akan timbul dari menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.
- c. Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara
Pada unsur menempatkan seorang dalam keadaan sengsara berarti orang tersebut sebelumnya tidak sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara dan yang dimaksud membiarkan seorang dalam keadaan sengsara berarti membiarkan begitu saja seseorang yang dalam keadaan sengsara tanpa ada maksud untuk menolongnya. Jika unsur ini dikaitkan dengan euthanasia pasif dirasa kurang tepat karena dalam melakukan euthanasia pasif dokter haruslah terlebih dahulu melakukan pengobatan atau tindakan medis kepada pasien sebelum memutuskan untuk menghentikan pemberian pengobatan atau tindakan medis tersebut.

Dalam hal ini perlu diingat lagi bagaimana cara euthanasia pasif itu sendiri terjadi, yaitu ketika dokter memutuskan untuk menghentikan pengobatan atau tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, tetapi perawatan tetap diberikan secara maksimum. Menghentikan bantuan medis disini bukan berarti membuat atau menelantarkan pasien dalam keadaan sengsara karena ketika pengobatan atau tindakan medis dihentikan, pemberian perawatan tetap diberikan mendapatkan kenyamanan pada pasien.

- d. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.
Kewajiban dalam unsur ini dibagi berdasarkan dua dasar, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hukum yang berlaku baginya lalu yang kedua adalah berdasarkan dari persetujuan atau perjanjian. Hukum mana atau hukum apakah yang berlaku bagi subjek hukum yang bersangkutan harus dilihat dalam penerapan pasal berdasarkan dengan unsur ini. Selanjutnya dilihat pula bagaimana ketentuan hukum tersebut mengatur kewajiban subjek dalam

memelihara orang. Dalam hal memelihara seseorang jika kita melihat secara umum berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia maka orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum anak tersebut menikah demikian pula dengan orang yang wajib memelihara orang tua nya yang sudah lanjut usia.

Mengenai Pasal 304 KUHP tersebut sebenarnya bisa dilihat dalam hal penelantaran antara dokter terhadap pasiennya, namun perlu diingat penelantaran bukan berarti melakukan euthanasia pasif karena ketika memberhentikan pemberian pengobatan dokter haruslah terlebih dahulu melakukan pengobatan kepada pasien secara maksimal dan hal ini perlu dibedakan dengan penelantaran. Penelantaran yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dapat dilihat sebagai hal berikut:

- a. Dokter menolak untuk memberikan pengobatan terhadap pasien yang telah ia periksa
- b. Dokter menolak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut padahal ia sudah menerima tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan
- c. Tidak memerhatikan keadaan pasien
- d. Dokter yang bersangkutan tidak menunjuk dokter pengganti saat ia berhalangan

Selain Pasal 304 KUHP yang dianggap merupakan pasal yang mengatur tentang euthanasia pasif terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang didalamnya terdapat ketentuan tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup pada pasien yang ada dalam keadaan dimana penyakitnya dialaminya sudah tidak dapat lagi disembuhkan dan tindakan yang dilakukan oleh dokter sudah sia-sia. Keluarga dapat memohon kepada dokter untuk menghentikan pemberian terapi bantuan hidup, ketentuan ini ada pada Pasal 15 ayat (1). Tetapi permintaan keluarga pasien untuk menghentikan pemberian terapi bantuan hidup hanya dapat dilakukan jika:

- a. Pasien yang sudah tidak kompeten tapi telah memberi wasiat kepada keluarganya mengenai hal ini (advanced directive) yang dapat berisi:
 1. pesan khusus yang meminta untuk menghentikan atau menunda pemberian terapi bantuan hidup jika sampai dalam keadaan futility (kesia-siaan);
 2. pesan yang mengatakan agar keputusan dilimpahkan pada seseorang tertentu (surrogate decision maker).
- b. pasien yang tidak kompeten dan belum berpesan, namun keluarga pasien tahu bahwa seandainya pasien kompeten akan menentukan seperti itu, berdasarkan kepercayaannya dan nilai-nilai yang diikutinya.

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan yang dirasa paling pas dalam mengatur ketentuan dilakukannya euthanasia pasif, namun sayangnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor tidak terdapat sanksi pidana yang diterapkan, sehingga muncul kekhawatiran jika dalam pelaksanaan euthanasia pasif tersebut terdapat hak-hak pasien yang dilanggar maka bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dari dokter yang bersangkutan.

Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah Indonesia tidak memperbolehkan dan melarang dilakukannya euthanasia dalam bentuk apapun, sedangkan euthanasia pasif sudah banyak terjadi atas kehendak pasien atau keluarga pasien. Jika sudah seperti ini maka dirasa perlu bagi Indonesia untuk membuat suatu aturan baru tentang euthanasia yang jelas dan lengkap. Terjadi pertentangan antara peraturan dalam KUHP yang melarang dilakukannya euthanasia dalam bentuk apapun, hal ini bisa dilihat dengan adanya Pasal 344 KUHP yang sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia aktif dan Pasal 304 KUHP dalam euthanasia pasif dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang didalamnya terdapat ketentuan tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup yang mana penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup tersebut dapat dikatakan sebagai euthanasia pasif. Pertentangan ini sudah seharusnya diselesaikan dengan membuat suatu aturan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif. Seperti misalnya pada negeri Belanda yang mempunyai aturan jelas mengenai euthanasia. Belanda mempunyai suatu Undang-Undang yang mengatur euthanasia yaitu Euthanasiewet (Undang-undang Euthanasia). Undang-undang tersebut menjaga dengan ketat agar hak pasien tidak disalahgunakan sehingga tetap ada kemungkinan bagi dokter untuk diadili jika tidak melaksanakan peraturan yang ketat tersebut.

Apabila Indonesia memang melarang dilakukannya euthanasia, akan lebih baik jika dibuat suatu Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya memuat ketentuan yang melarang dilakukannya euthanasia aktif. Untuk euthanasia pasif sendiri, jika tetap ingin mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor maka di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru memuat aturan tentang ketentuan bagaimana euthanasia pasif tersebut dapat dilakukan, keadaan pasien yang bagaimana yang diperbolehkan untuk dilakukannya euthanasia pasif, dan apa saja syarat-syaratnya serta ketentuan pidana bagi para dokter ataupun tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat agar adanya kejelasan tentang tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter di Indonesia khususnya dalam melakukan euthanasia pasif. Pengaturan euthanasia pasif yang lebih jelas ini juga dirasa perlu agar tidak disalahgunakan baik oleh pihak keluarga pasien atau dari pihak dokter itu sendiri dan pelaksanaan tindakan euthanasia pasif dilakukan tidak sewenang-wenang namun berdasarkan dari peraturan hukum yang ada.

Jika Indonesia memang melarang untuk dilaksanakannya euthanasia baik aktif maupun pasif maka sudah seharusnya Indonesia membuat suatu peraturan baru yang mengatur tentang euthanasia yang lebih tegas dan lengkap karena jika ketentuan euthanasia tetap mengacu kepada peraturan yang ada di KUHP maka unsurnya tidak akan terpenuhi. Penulis beranggapan hal tersebut kurang bijak karena jika ditelaah lebih lanjut tidak ada pasal dalam KUHP yang benar-benar tepat dalam mengatur tindakan euthanasia pasif.

PENUTUP

Euthanasia pasif sejatinya bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Dokter dapat melakukan tindakan euthanasia pasif berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dimana pasien sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk disembuhkan namun dengan catatan dokter telah memberikan informasi tentang keadaan

yang dialami pasien kepada pasien dan keluarganya serta dilakukan karena penyakit yang diderita pasien berada dalam keadaan yang memang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dokter harus mendapatkan persetujuan pasien dan keluarganya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan euthanasia pasif. Namun apabila dalam melakukan tindakan euthanasia pasif seorang dokter tidak mampu membuktikan kondisi yang dialami pasien sudah tidak memungkinkan untuk disembuhkan, maka dokter tersebut dianggap bersalah bukan karena tindakan euthanasia pasif, melainkan bersalah karena dianggap telah melakukan tindakan penelantaran terhadap seorang pasien dan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP. Terjadi pertentangan dalam ketentuan euthanasia di Indonesia dimana KUHP melarang untuk dilakukannya euthanasia dalam bentuk aktif maupun pasif sedangkan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup yang mana dapat dikatakan sebagai euthanasia pasif dapat dilakukan. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.

DAFTAR BACAAN

Abadillah, M. Syarifudin. 2020. "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Kertha Semaya* Vol.8 No.5.

Antonius Sarwono. 2020. "Analisa Yuridis Praktik Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana (Di Intensive Care Unit Rumah Sakit)." *Jurnal Juristic* Vol.1 No.1.

Candra, Septa. 2013. "Perumusan Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 3 No.

Fatimah, Utari Dewi, and Dewi Asri Yustia. 2018. "Pembaharuan Hukum Kesehatan Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter." *Jurnal Litigasi* Vol 19 (1).

Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafiah, Jusuf, and Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Ed.4*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Isnawan, Fuadi. 2015. "Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol 1 No 2.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2004.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012.

Krisnawan, I. Made Dwi, and I. Gusti Ngurah Wairocana. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Euthanasia Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol.07 No.

Manoppo, Olivia Debora. 2020. "Tanggungjawab Pidana Dokter Sebagai Tenaga Medis Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Kepada Pasien." *Jurnal Lex et Societatis* Vol.5 No.1.

Muhammad, Kartono. 1992. *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Jakarta.

Murty, Harry. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Transparasi Hukum* Vol.3 No.1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor

Permono, Sjechul Hadi, and Nurdini. 1995. *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*. Surabaya: Wali Demak Press.

Runtuwene, Hesky J. 2016. "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPIDANA) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* Vol. 5 No.

Satriana, I. Made Wahyu Chandra. 2018. "Efektivitas Pengaturan Euthanasia Dalam KUHP Terhadap Pasien Penderita Kanker Dengan Kondisi Inpersistent Vegetative State." *Seminar Nasional Riset Inovatif* 6.

Sianturi, S. R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehahem.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Unsriana, Linda. 2010. "Pandangan Mori Ogai Terhadap Euthanasia (Anrakushi) Dalam Takase Bune." *Jurnal Humaniora* Vol. 1 No.